



**DILEMA KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH
DAN UPAYA PEMENUHAN KEBUTUHAN LISTRIK
(STUDI KASUS PEMBANGUNAN PLTU JAWA TENGAH 2 X 1.000 MW
DI KABUPATEN BATANG)**

***DILEMMA OF THE PROTECTION POLICY OF REGIONAL MARINE CONSERVATION
AREA AND ESTABLISHMENT OF ELECTRICITY REQUIREMENT
(CASE STUDY OF PLTU CENTRAL JAVA 2 X 1,000 MW IN BATANG REGENCY)***

Suhadi*

ABSTRAK

Tugas dan tanggungjawab konstitusional pemerintah untuk menyejahterakan rakyat dapat menyebabkan pemerintah berada pada pilihan yang sulit dan dilematis. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga UAP (PLTU) Jawa Tengah 2 X 1.000 MW di Kabupaten Batang (PLTU Batang) di satu sisi dapat mengancam kawasan konservasi laut daerah, tetapi di sisi lain bermanfaat bagi upaya pemenuhan kebutuhan listrik. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, tulisan ini membahas tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang dalam hubungannya dengan perlindungan kawasan konservasi laut daerah dan pembangunan PLTU Batang. Hasil penelitian menunjukkan dalam rangka melindungi kawasan konservasi laut daerah dan merealisasi pembangunan PLTU Batang, Pemerintah Kabupaten Batang mengambil kebijakan melakukan perubahan kawasan konservasi laut daerah yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Batang Nomor 523/194/2012. Perubahan kawasan konservasi laut daerah membuka ruang dan menjadi salah satu dasar dalam penerbitan Izin Prinsip, Izin Lokasi, dan penetapan lokasi pembangunan PLTU Batang.

Kata kunci: dilema kebijakan; PLTU Batang; kawasan konservasi laut daerah.

ABSTRACT

The government's constitutional duties and responsibilities for the welfare of its people can cause it to be in a difficult and dilemmatic choice. The establishment of coal fired-power plant (PLTU) of Central Java 2 X 1,000 MW in Batang regency (Batang PLTU) can threaten the regional marine conservation area, but on the other hand it is useful for the fulfillment of electricity needs. Using the normative legal approach, this paper discusses the policy of the Government of Batang Regency in relation to the protection of marine conservation area and the establishment of coal fired-power plant (PLTU) in Batang. The result shows that in order to protect the area of marine conservation area and realize the establishment of PLTU Batang, the Government of Batang Regency enacted a policy to change marine conservation area as stated in Batang Regent Decree Number 523/194/2012. The change of marine conservation area has opened the space and become one of the basis for issuance of principle

* Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Kampus Sekaran Gunungpati, Jalan Sekaran, Kecamatan Gunungpati, Sekaran, Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229, email: suhadi@mail.unnes.ac.id.

permit, location permit, and determination of land acquisition for Batang power plant establishment.

Keywords: *dilemma of the policy; PLTU Batang; marine conservation area.*

PENDAHULUAN

Negara sebagai organisasi kekuasaan sekaligus sebagai organisasi kemasyarakatan dengan kekuasaannya mengemban tugas, fungsi dan tanggung jawab mewujudkan kemakmuran rakyat, dan sekaligus juga memiliki kewenangan untuk mengatur upaya-upaya menyelenggarakan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya itu. Kemakmuran rakyat atau kesejahteraan rakyat merupakan tujuan dan sekaligus fungsi negara. Kewajiban untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat atau kesejahteraan umum ini merupakan konsekuensi logis dari diterimanya konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) atau konsep negara hukum yang dinamis sejak awal abad XX. Dalam konsep negara kesejahteraan, pemerintah diharuskan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan guna menjamin kesejahteraan umum. Pemerintah bukan lagi sebagai penjaga malam atau pelaksana kehendak masyarakat yang diputuskan secara liberal, tetapi pemerintah harus aktif mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum.¹

Kehendak untuk mewujudkan kesejahteraan umum ini oleh para pendiri negara telah dirumuskan secara tegas sebagai cita negara dan tujuan nasional yang sekaligus merupakan tujuan dan fungsi negara. Cita negara Indonesia adalah sebagaimana telah dirumuskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara

Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 alinea kedua, yakni negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tujuan nasional yang merupakan tujuan sekaligus fungsi negara Indonesia adalah sebagaimana telah dirumuskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 alinea keempat, dengan rumusan "...untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...". Kesejahteraan umum sebagai tujuan negara dalam rumusan Pembukaan UUD NRI 1945 dimaknai sebagai kesejahteraan dalam arti yang luas, termasuk di dalamnya adalah tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan energi, serta lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, pemerintah dapat dihadapkan pada pilihan sulit dan dilematis ketika akan menentukan kebijakan yang akan diambilnya. Pilihan sulit dan dilematis terjadi karena kebijakan yang diambil pemerintah menyangkut kepentingan publik.² Upaya mewujudkan kesejahteraan umum melalui serangkaian kegiatan pembangunan, di satu

¹ Moh. Mahfud MD. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*. (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 136.

² Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan (Riant Nugroho. *Public Policy*. (Jakarta: PT. Elex Mediakomputindo), hlm 55.

sisi akan mengeksplorasi dan mengeksploitasi lingkungan³, dan di sisi lain pemerintah juga mengemban tanggung jawab untuk melindungi dan mengelola lingkungan. Kondisi ini akan semakin kompleks karena selain pemerintah sebagai aktor penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, juga pada kenyataannya dewasa ini kekuatan masyarakat termasuk korporasi telah memperlihatkan peran yang semakin besar.⁴ Gerak langkah pembangunan senantiasa harus mengacu kepada prinsip pembangunan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik. Dalam konteks ini, salah satu tanggung jawab yang dimaksud adalah melindungi kawasan konservasi dan sumber daya laut secara berkelanjutan termasuk kawasan pesisir. Perlindungan ini penting karena kekayaan sumberdaya pesisir mendorong berbagai pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*) seperti pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur dan memanfaatkannya. Hal ini bisa berakibat pemanfaatan secara eksploitatif dan penggunaan yang tumpang tindih dan bermuara pada konflik pengelolaan.⁵

Konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan merupakan salah satu wujud implementasi kesepakatan KTT Rio+20 yang tertuang dalam dokumen *The Future We Want*. Dokumen ini memuat

kesepahaman pandangan terhadap masa depan yang diharapkan oleh dunia (*common vision*) dan penguatan komitmen untuk menuju pembangunan berkelanjutan (*renewing political commitment*). Dalam dokumen *The Future We Want*, terdapat 3 (tiga) isu utama bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, yaitu: (i) *Green Economy in the context of sustainable development and poverty eradication*, (ii) pengembangan kerangka kelembagaan pembangunan berkelanjutan tingkat global (*Institutional Framework for Sustainable Development*), serta (iii) kerangka aksi dan instrumen pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (*Framework for Action and Means of Implementation*).⁶

Kesepakatan perlunya konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan antara lain terdapat pada Poin 177 Dokumen *The Future We Want* yang selengkapnya berbunyi:

We reaffirm the importance of area-based conservation measures, including marine protected areas, consistent with international law and based on best available scientific information, as a tool for conservation of biological diversity and sustainable use of its components. We note decision X/2 of the tenth Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity, that by 2020 10 per cent of coastal and marine areas,

³ Masalah lingkungan yang dihadapi oleh negara berkembang banyak ditimbulkan oleh kemiskinan yang memaksa rakyat merusak lingkungan hidup, demikian juga Emil Salim. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995), hlm. 11; masalah lingkungan hidup di negara berkembang terutama berakar pada keterbelakangan pembangunan (Daud Silalahi. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. (Bandung: Alumni, 1996), hlm. 15.

⁴ Arief Hidayat dan FX. Adji Samekto. *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), hlm. 112.

⁵ Amiruddin A. Dajaan Imami. *Hukum Penataan Ruang Kawasan Pesisir Harmonisasi dalam Pembangunan Berkelanjutan*. (Bandung: Logoz Publishing, 2014), hlm. 5.

⁶ Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. "Konferensi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan (Rio+20): "Masa Depan yang Kita Inginkan". Diakses dari <http://www.menlh.go.id/konferensi-pbb-untuk-pembangunan-berkelanjutan-rio20-masa-depan-yang-kita-inginkan> (2 September 2017).

*especially areas of particular importance for biodiversity and ecosystem services, are to be conserved through effectively and equitably managed, ecologically representative and well-connected systems of protected areas and other effective area-based conservation measures.*⁷

Salah satu kawasan konservasi laut di Indonesia adalah Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. Kawasan konservasi laut ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Batang Nomor 523/283/2005 tanggal 15 Desember 2005 dengan luas mencapai 6.893,75 Ha dengan panjang bentang pantai sejauh 17 km.⁸ Empat desa yang termasuk dalam kawasan KKLD Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang meliputi Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Desa Ponowareng dan Desa Kedung Segog Kecamatan Roban. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang menjelaskan bahwa pendekatan Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban sebagai KKLD adalah dikarenakan kawasan ini melindungi 3 obyek penting dalam menjaga ekosistem, yaitu: (1) kawasan Karang Kretek yang memiliki peran penting melindungi potensi sumber Daya ikan bagi nelayan tradisional; (2) kawasan situs Syekh Maulana Maghribi yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Batang; dan (3) kawasan wisata pantai Ujungnegoro yang

memberikan andil pada perkembangan industri pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Batang.⁹ Dalam pandangan masyarakat penetapan kawasan Ujungnegoro-Roban sebagai kawasan konservasi laut daerah merupakan hal yang positif. Arif Satria, Alfian Helmi dan Ilham Tawakal¹⁰ dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa empat dari lima elemen konservasi yaitu zonasi, aturan, sanksi, dan otoritas direspon positif oleh masyarakat. Satu-satunya elemen yang tidak direspon positif adalah elemen *monitoring* dan evaluasi.

Di sisi lain, di wilayah 3 dari 4 desa yang termasuk dalam KKLD Ujungnegoro-Roban, yakni Desa Ujungnegoro, Karanggeneng, dan Ponowareng, merupakan lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Tengah 2 X 1.000 MW di Kabupaten Batang yang lebih dikenal dengan sebutan PLTU Batang. Rencana pembangunan PLTU Batang ini mendapat penolakan oleh sebagian anggota masyarakat. Penolakan ini antara lain berwujud pada terjadinya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Paguyuban Rakyat Batang Berjuang untuk Konservasi (PRBBUK) bersama elemen masyarakat lainnya di depan kantor PTUN Semarang bersamaan dengan pengajuan gugatan terhadap Keputusan Bupati Batang Nomor 523/194/2012 tentang Pencadangan Kawasan Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban. Rencana pembangunan PLTU Batang

⁷ The future we want http://www.un.org/disabilities/documents/rio20_outcome_document_complete.pdf diakses 2 Maret 2018.

⁸ Lampiran Keputusan Bupati Batang Nomor 523/283/2005 tanggal 15 Desember 2005: Batas Kawasan, Potensi dan Tipe Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Perairan Pantai Ujungnegoro-Roban.

⁹ Yusmanto, Sutrisno Anggoro, Tukiman Taruna. "Kerawanan dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang" dalam Jurnal EKOSAINS Vol. IV No.3 November 2012, hlm. 48-59.

¹⁰ Arif Satria, Alfian Hilmi dan ilham Tawakal. *Dinamika Respon Masyarakat Lokal Terhadap Kawasan Konservasi Laut Daerah di Kabupaten Batang*. (Paper) Conference: The International Congress for Conservation Biologi At France, Agustus 2015, hlm. 11.

memunculkan penolakan dari ratusan warga petani pemilik lahan calon lokasi pembangkit listrik terbesar di Asia Tenggara tersebut. Banyak aktivis lingkungan juga mengkritik proyek ini. Mereka menganggap PLTU, yang sumber energinya batu bara, itu berpotensi meningkatkan emisi gas rumah kaca di Indonesia dan melahap area sawah produktif.¹¹ Aksi penolakan ini bahkan juga dilakukan di Jepang oleh perwakilan warga Batang yang tergabung dalam Paguyuban Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, dan Roban (UKPWR), dengan tujuan utama menyuarakan penolakan terhadap PLTU Batang secara langsung kepada JBIC, J-Power, Itochu, dan Pemerintah Jepang,¹² pihak-pihak yang oleh peserta aksi dianggap memiliki peran besar dalam rencana pembangunan PLTU Batang. Akibat adanya penolakan dari masyarakat, proyek pembangunan PLTU Batang tidak dapat dilakukan sesuai jadwal yang direncanakan.

Tulisan ini bermaksud menjelaskan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Batang terkait dua kepentingan sebagaimana telah diuraikan, yakni kepentingan perlindungan dan pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang, dan kepentingan pemenuhan kebutuhan listrik nasional. Untuk keperluan itu, dalam

tulisan ini akan dibahas tentang (1) PLTU Batang: Proyek Ketenagalistrikan Nasional di Daerah, (2) Perubahan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang: Dari Kawasan Konservasi Laut Daerah Menjadi Cadangan Kawasan Konservasi Nasional, (3) Implikasi Perubahan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah terhadap Pembangunan PLTU Batang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif¹³ yang bersifat deskriptif kualitatif. Data utama yang dipergunakan adalah bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier¹⁴. Bahan hukum yang dimaksud antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kawasan konservasi laut daerah, kawasan taman pesisir, dan perizinan terkait dengan pembangunan PLTU Batang serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan Izin Lokasi dan tata ruang. Selain itu, penelitian juga dilengkapi dengan data dari jurnal-jurnal ilmiah dan wawancara dengan informan dari unsur Pemerintah Kabupaten Batang dan PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Jawa Bagian Timur dan Bali. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif.

¹¹ Tempo, 4 Mei 2015.

¹² Hal ini sebagaimana dimuat dalam berita *Metrotvnews.com* dengan judul "Di Jepang, Warga Batang Berjuang agar Proyek PLTU Batal", tanggal 3 Agustus 2015, diakses dari (<http://news.metrotvnews.com/news/9K5YjxRK-di-jepang-warga-batang-berjuang-agar-proyek-pltu-batal>) 2 September 2017.

¹³ Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan, serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (lihat Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 48.

¹⁴ Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier merupakan bahan pustaka bidang hukum yang dibedakan dari sudut kekuatan mengikatnya (lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 33.

PEMBAHASAN

PLTU Batang: Proyek Ketenagalistrikan Nasional di Daerah

Pembangkit Listrik merupakan salah satu jenis pembangunan yang termasuk pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan pembangkit listrik merupakan salah satu jenis pembangunan yang secara jelas disebut pada Pasal 10 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Undang-Undang Pengadaan Tanah). Dengan mendasarkan pada pengertian kepentingan umum sebagaimana terdapat pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Pengadaan Tanah, pembangunan PLTU Batang merupakan pembangunan yang harus diwujudkan oleh pemerintah karena berkaitan dengan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat dan kepentingan mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam dokumen Cetak Biru Pengelolaan Energi Nasional, pemerintah Indonesia telah mencanangkan untuk mencapai rasio elektrifikasi sebesar 95% pada tahun 2025.¹⁵ Sementara itu kapasitas sistem kelistrikan nasional saat ini sudah dalam kondisi kritis yang ditunjukkan dengan adanya defisit pasokan di beberapa wilayah provinsi. Dua hal ini menuntut peningkatan pasokan yang karena berbagai keterbatasan harus dibangun secara bertahap. Salah satu upaya yang telah dan sedang dilakukan pemerintah adalah melaksanakan program percepatan

pembangunan 35 buah pembangkit listrik tenaga uap batubara dengan kapasitas keseluruhan 10.000 MW. Pembangkit baru ini akan dibangun di berbagai wilayah di seluruh Indonesia.¹⁶

Pembangunan PLTU Jawa Tengah 2X1000 MW di Kabupaten Batang (PLTU Batang) merupakan salah satu proyek yang menjadi bagian dari MP3EI, karena proyek pembangunan PLTU Batang telah tercantum dalam tabel investasi infrastruktur yang teridentifikasi di Koridor Ekonomi Jawa. Dalam tabel tersebut PLTU Batang merupakan proyek yang membutuhkan investasi sebesar 36.000 milyar, direncanakan dibangun mulai tahun 2014 dan selesai tahun 2018.

Proyek PLTU Batang merupakan proyek kelistrikan berkapasitas besar yakni 2 X 1000 MW. Proyek ini juga masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN Persero 2015-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 0074 K/21/MEM/2015 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN Persero 2015-2024. Dalam Keputusan Menteri itu dijelaskan bahwa PLTU Batang merupakan bagian dari program penambahan kapasitas pada sistem Jawa Bali, khususnya penambahan pembangkit sistem Jawa Bali.¹⁷

PLTU Batang merupakan bagian dari proyek pembangkit strategis berskala besar yang akan berkontribusi bagi pasokan listrik

¹⁵ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. *Blueprint Pengelolaan Energi Nasional*. (Jakarta, 2005), hlm. 6.

¹⁶ Nyoman S Kumara. "Telaah Terhadap Program Percepatan Pembangunan Listrik Melalui Pembangunan PLTU Batubara 10.000 MW" dalam *Jurnal Teknologi Elektro* Vol. 8 No. 1 Januari-Juni 2009, hlm. 63-68.

¹⁷ Suhadi. "Perolehan Tanah Untuk Pembangunan PLTU Jawa Tengah 2 X 1.000 MW di Kabupaten Batang: Tanah Untuk Kepentingan Swasta atau untuk Kepentingan Umum". *Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya*. (Jakarta: Pusat Studi Agraria Universitas Trisakti dan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2017), hlm. 461-473.

nasional. Data penelitian menunjukkan bahwa saat ini total kapasitas terpasang nasional sebesar 50.000 MW yang dibangun PLN beserta swasta sejak PLN berdiri. Dengan memperhitungkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 6-7% setahun, dalam 5 tahun ke depan dibutuhkan tambahan kapasitas listrik sebesar 35.000 MW atau 7.000 MW per tahun. Oleh karena itu, pemerintah tidak memiliki pilihan lain kecuali harus menambah kapasitas listrik sebesar 35.000 MW. Program kelistrikan ini menjadi program strategis nasional yang dikukuhkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Dengan tambahan kapasitas pembangkit beserta jaringan transmisi pendukungnya, kebutuhan listrik nasional akan tercukupi dan merata sedemikian rupa hingga rasio elektrifikasi pada 2019 dapat menyentuh 97%. Kesuksesan proyek ini, selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan keterserapan tenaga kerja baru. Menurut Presiden Joko Widodo, target 35.000 MW bukanlah target yang ringan, tapi harus dicapai dengan kerja keras. Listrik yang cukup adalah kunci bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Presiden Joko Widodo, 7 April 2015)¹⁸

Proyek PLTU Batang merupakan proyek infrastruktur yang dibangun dengan model Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) atau *Public Privat Partnership* (PPP).¹⁹ Kerjasama Pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005

tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Pembangunan Infrastruktur. Proyek PLTU Batang sebagai proyek nasional di daerah juga terungkap dari wawancara dengan Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Batang, yang pada intinya menyatakan bahwa PLTU Batang adalah proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang kebetulan lokasinya di wilayah Kabupaten Batang. Pemerintah Kabupaten Batang mengambil peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.²⁰ Hal senada juga dinyatakan oleh Manajer Hukum dan Pertanahan PT. PLN (Persero) Unit Pembangkitan Jawa bagian Timur dan Bali, yang pada intinya menyatakan bahwa PLTU Batang merupakan pembangkit listrik yang dibangun pemerintah pusat dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha swasta, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005. Dalam konteks pembangunan PLTU Batang, instansi yang diberi mandat adalah PT. PLN (Persero) sebagai BUMN yang mengemban penugasan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional.²¹

2. Perubahan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang: Dari Kawasan Konservasi Laut Daerah Menjadi Cadangan Kawasan Konservasi Nasional Kawasan konservasi laut daerah Ujungnegero-Roban di Kabupaten Batang merupakan salah satu wujud perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang. Argandy menyatakan bahwa

¹⁸ pembangunan kelistrikan sebesar 35.000 MW untuk Indonesia ini sebagaimana dipublikasikan pada <http://www.pln.co.id/35000mw/id/#s3>, diakses 1 September 2017.

¹⁹ Hal ini dapat dilihat pada bagian Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014, pada Tabel Investasi Infrastruktur yang Teridentifikasi di Koridor Ekonomi Jawa.

²⁰ Hasil wawancara dengan Asisten I Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Batang, 10 Agustus 2017.

²¹ Hasil wawancara dengan Manajer Hukum dan Pertanahan PT. PLN (Persero) Unit Pembangkitan Jawa Bagian Timur dan Bali, 5 Februari 2018.

penetapan suatu wilayah laut menjadi kawasan konservasi merupakan kebutuhan saat sumberdaya alam telah menyebabkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan, kepunahan spesies tertentu, dan dalam jangka panjang mengancam kehidupan secara umum melalui perubahan iklim global.²² Secara formal kawasan konservasi laut daerah Ujungnegoro-Roban di Kabupaten Batang dikenal sejak terbitnya Keputusan Bupati Batang Nomor 523/283/2005 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujung Negoro-Roban, tanggal 15 Desember 2005.

Dalam perkembangannya, penetapan kawasan konservasi laut daerah Ujungnegoro-Roban di Kabupaten Batang ini, mengalami dinamika yang menarik. Hal ini tampak dari terbitnya beberapa keputusan Bupati dan Peraturan Bupati, yaitu:

- a. Keputusan Bupati Batang Nomor 523/283/2005 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujung Negoro-Roban Kabupaten Batang, tanggal 15 Desember 2005.
- b. Peraturan Bupati Batang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Taman Pesisir Ujungnegoro Kabupaten Batang.
- c. Keputusan Bupati Batang Nomor 523/306/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Batang Nomor 523/283/2005 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoro Kabupaten Batang, tanggal 19 September 2011.
- d. Peraturan Bupati Batang Nomor 47 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

- e. Peraturan Bupati Batang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD)/ Taman Pesisir Ujungnegoro Kabupaten Batang.
- e. Keputusan Bupati Batang Nomor 523/194/2012 tentang Pencadangan Kawasan Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban dan Sekitarnya di Kabupaten Batang, 27 April 2012.
- f. Peraturan Bupati Batang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Kawasan Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban dan Sekitarnya di Kabupaten Batang, tanggal 30 April 2012.

Terbitnya beberapa keputusan Bupati dan peraturan Bupati Batang sebagaimana disebutkan menunjukkan adanya perubahan status kawasan termasuk area atau zona kawasan sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan bupati. Status kawasan berubah dari kawasan konservasi laut daerah menjadi kawasan taman pesisir. Area dan zona juga mengalami perubahan dari Pantai Ujungnegoro-Roban, menjadi hanya pantai Ujungnegoro dan berubah menjadi Pesisir Ujungnegoro-Roban dan sekitarnya. Terkait perubahan status kawasan konservasi ini, Yusmanto, Sutrisno Anggoro, dan Tukiman Taruna²³ menyatakan bahwa nomenklatur Kawasan Konservasi Laut Daerah tidak ditemukan dalam peraturan perundangan di Indonesia. Kawasan konservasi laut (KKL) diambil dari *Marine Protected Area* IUCN, sedangkan Taman Pesisir diambil dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 Tahun 2008 tentang Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengacu pada UU No. 27 Tahun 2007 dan

²² Arif Satria, Alfian Hilmi dan Ilham Tawakal. *Op.Cit*, hlm. 1

²³ Yusmanto, Sutrisno Anggoro, dan Tukiman Taruna. "Kerawanan dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang" dalam Jurnal Jurnal EKOSAINS Vol. IV No.3 November 2012, hlm. 48-59

UU No. 45 Tahun 2009. Lebih lanjut dijelaskan bahwa keputusan Bupati sebagai dasar penetapan kawasan konservasi laut daerah tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan UU No. 27 Tahun 2007 karena penetapan kawasan konservasi merupakan kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan, Bupati hanya mengusulkan pencadangan kawasan konservasi laut/perairan. Penetapan dan perubahan zonasi Taman Pesisir merupakan kewenangan MenKP, sesuai dengan UU No. 27 Tahun 2007 Pasal 51 Ayat (1) huruf c, sehingga berdasarkan kajian terakhir Karang Kretek tidak termasuk zona inti. Jenis flora fauna yang dilindungi tidak berdasarkan hasil kajian yang komprehensif. Kura-kura Belimbing, Kura-kura Hijau dilindungi sesuai Keputusan Bupati 2005, namun dihapus pada Keputusan 2011. Jenis fauna lain tidak pernah ditemukan dan flora-fauna tidak tercantum dalam Apendix yang dilindungi.

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa perubahan beberapa Keputusan dan Peraturan Bupati Batang yang terkait dengan KKLD dilakukan agar sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi dan melihat kenyataan di lapangan, yang faktanya telah mengalami perubahan, sehingga peta kawasan juga berubah. Peraturan Bupati Batang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Taman Pesisir Ujungnegero Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 47 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD)/ Taman Pesisir Ujungnegero Kabupaten Batang diganti untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kawasan Taman Pesisir Ujungnegero-Roban dan Sekitarnya di Kabupaten Batang masuk sebagai cadangan kawasan konservasi nasional. Peraturan Bupati yang terbit kemudian adalah Peraturan Bupati Batang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Kawasan Taman Pesisir Ujungnegero-Roban dan Sekitarnya di Kabupaten Batang, tanggal 30 April 2012.

Di dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 dinyatakan secara jelas bahwa wilayah pesisir Ujungnegero-Roban dan sekitarnya masuk dalam kategori kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3K) dengan jenis taman pesisir. Perbedaan penting ditetapkannya kawasan Ujungnegero-Roban sebagai kawasan konservasi laut daerah dengan taman pesisir terkait dengan area kawasan dan jenis flora fauna dan sumber daya alam laut yang dilindungi.

3. Implikasi Perubahan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang terhadap Kawasan Konservasi Laut Daerah dan Pembangunan PLTU Batang

Perubahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang tentang kawasan konservasi laut daerah menjadi taman pesisir sebagaimana telah diuraikan, menjadikan sebagian wilayah yang dahulu merupakan kawasan konservasi laut daerah berubah menjadi bukan lagi sebagai kawasan konservasi. Terhadap perubahan ini maka penggunaan ruang, baik darat maupun laut menjadi lebih longgar. Dalam konteks inilah maka pembangunan PLTU Batang yang menggunakan tanah dan wilayah laut di wilayah Ujungnegero, Karanggeneng dan Ponowareng dapat diberikan izin, baik Izin Prinsip maupun Izin Lokasi.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang dalam kaitannya dengan rencana pembangunan PLTU Batang adalah memberikan Izin Prinsip dan Izin Lokasi kepada PT. Bhimasena Power Indonesia. Perizinan menurut Yulinda Adharani dan R. Adi Nurzaman memiliki peranan penting dalam melindungi sumber daya alam dari kegiatan investasi. Izin merupakan sarana atau instrumen pemerintahan yang dapat digunakan pemerintah untuk melakukan pengendalian atas tindakan masyarakat sebagai akibat aktivitas mereka diberbagai bidang.²⁴ Izin dalam pandangan Ida Nurlinda²⁵ merupakan salah satu isi dari hukum administrasi yang memberikan warna “dominan” dalam penegakan hukum lingkungan, karena bagian terbesar substansi hukum lingkungan merupakan ranting dari hukum administrasi.²⁶

Dalam rangka pembangunan PLTU Batang, Izin Prinsip diperlukan oleh PT. Bhimasena Power Indonesia sebagai investor yang akan menanamkan modalnya untuk pembangunan PLTU Batang²⁷. Oleh karena rencana pembangunan PLTU Batang berada di wilayah Kabupaten Batang, maka Izin Prinsip ini dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang. Setelah melalui pembahasan permohonan Izin Prinsip yang dilakukan oleh Tim Teknis Perizinan

Kabupaten Batang, maka pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Batang dapat memberikan persetujuan Rekomendasi Izin Prinsip²⁸. Izin Prinsip diberikan dalam rangka memberikan kemudahan kepada investor untuk berinvestasi di Kabupaten Batang. Berdasarkan maksud dan tujuan pemberian Izin Prinsip maka dapat dinyatakan bahwa keberadaan Izin Prinsip berkaitan dengan kegiatan penanaman modal.

Izin prinsip yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Batang kepada PT. Bhimasena Power Indonesia yang akan membangun PLTU dengan lokasi di Kabupaten Batang ini juga disertai dengan berbagai ketentuan, yaitu:

- a. PT Bhimasena Power Indonesia untuk segera mengajukan proses perizinan yang lain, yaitu Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan, Menyusun Dokumen AMDAL, Izin Gangguan, dan perizinan lainnya yang berlaku dari Dinas/Instansi terkait.
- b. Sebelum pelaksanaan pembangunan dimulai, *Site Plan*, Konstruksi dan perhitungannya agar terlebih dahulu dikonsultasikan kepada DCKTRK Kabupaten Batang
- c. Tidak merusak lingkungan baik limbah cair, udara dan lahan

²⁴ Yulinda Adharani dan R. Adi Nurzaman. “Fungsi Perizinan dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Bandung Utara dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan” *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Volume 2 Nomor 1 Oktober 2017, hlm. 1.

²⁵ Ida Nurlinda. “Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Volume 1 Nomor 1, Oktober 2016, hlm. 3.

²⁶ Siti Sundari Rangkuti. *Hukum Lingkungan dan Kebijkasanaan Lingkungan Nasional*. (Airlangga University Press, Surabaya, 1996), hlm 5.

²⁷ Izin prinsip penanaman modal adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usahanya.

²⁸ Lihat surat Bupati Batang Nomor 530/0522/2012 tanggal 16 April 2012 perihal pemberian perpanjangan izin prinsip Pembangunan PLTU yang ditujukan kepada Direktur PT. Bhimasena Power Indonesia.

- d. Membantu menciptakan situasi kondusif kepada masyarakat sekitar dengan melakukan pendekatan dan pelibatan dalam pelaksanaan pembangunan
- e. Mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang tertuang dalam Berita Acara Tim Teknis Kabupaten Batang²⁹

Izin lokasi yang diajukan oleh PT. Bhimasena Power Indonesia adalah untuk keperluan pembangunan power block PLTU 2 X 1000 MW seluas 2.500.000 m² atau 250 hektar, yang terletak di desa Ujungnegero dan Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.³⁰ Lokasi yang diajukan oleh PT. Bhimasena Power Indonesia ini merupakan lokasi yang dipilih dengan beberapa pertimbangan, yaitu (1) sesuai arahan dari PT. PLN, yaitu bahwa lokasi pembangunan PLTU Jawa Tengah 2 X 1000 MW harus berlokasi di antara Pemalang dan Kendal, kawasan yang membentang sejauh kurang lebih 120 km, (2) lokasi yang dipilih sebelumnya telah disurvei, sepanjang area tersebut telah disurvei sebanyak 15 lokasi selama 2 tahun, (3) memenuhi beberapa kriteria lokasi meliputi kondisi tanah, akses ke transmisi 500 KV, ketersediaan lahan, kesesuaian peruntukan lahan, kondisi sosial dan lingkungan, serta aspek teknis lainnya seperti *bathymetric, ambient condition*.³¹ Dengan berbagai rambu-rambu pemilihan lokasi dan berbagai pertimbangan tersebut, beberapa lokasi potensial yang menjadi alternatif pembangunan PLTU Batang, sebagaimana ditampak pada Gambar 1.

Gambar: 1
Alternatif Lokasi Pembangunan PLTU Jawa Tengah 2 X 1000 MW



Sumber: PT. Bhimasena Power Indonesia, 2012

Pilihan lokasi untuk pembangunan PLTU Batang dilakukan setelah melakukan pengkajian mendalam terhadap lokasi-lokasi potensial guna pembangunan PLTU Jawa Tengah 2 X 1000 MW yang didukung oleh penelitian teknis seperti uji boring tanah, *topographic test, environmental scoping study*, akhirnya lokasi yang dipilih dan sesuai dengan perencanaan pembangunan PLTU adalah lokasi di kawasan Karanggeneng Kabupaten Batang, sebagaimana disajikan pada Gambar: 2.

Dari sisi lokasi, rencana pembangunan PLTU Jawa Tengah 2 X 1000 juga memperhatikan rambu-rambu atau arahan yang diberikan oleh pihak pemerintah dalam hal ini PT. PLN (Persero) agar lokasinya di wilayah yang membentang antara Kendal dan Pemalang. Rambu-rambu lokasi ini dalam pandangan pemerintah tidak terlepas dari kondisi bahwa di pantai utara Jawa Tengah telah ada beberapa PLTU yang dibangun

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Keputusan Bupati Batang Nomor 460/06/2012 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Power Block Untuk PLTU 2 X 1000 MW Kepada "PT. Bhimasena Power Indonesia" di Desa Ujungnegero, Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng, Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.

³¹ PT. Bhimasena Power Indonesia. Materi Presentasi PLTU Batang. 2012.

sebelumnya antara lain PLTU Tambaklorok di Semarang, PLTU Tanjung Jati di Jepara, dan PLTU Sluke Rembang.

Gambar: 2
Lokasi Karanggeneng sebagai lokasi pilihan
Pembangunan PLTU



Sumber: PT. Bhimasena Power
Indonesia, 2012

Dilihat dari sisi pemanfaatan ruang, pembangunan PLTU Batang sudah dilengkapi dengan beberapa dokumen yang menunjukkan bahwa rencana pembangunannya sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang. Hal ini dapat dilihat dari surat rekomendasi Nomor S-36/D.V.M.EKON/03/2012 yang dikeluarkan oleh Deputy Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pokja IV Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) Bidang Koordinasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Penataan Ruang. Dalam surat rekomendasi itu ditegaskan bahwa rencana pembangunan PLTU di Kabupaten Batang yang terletak dan

memanfaatkan wilayah daratan Kabupaten Batang dinilai sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang (sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah dan Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Batang.³²

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 telah disebutkan adanya rencana sistem jaringan prasarana energi berupa pengembangan prasarana kelistrikan. Dalam Paragraf 4 Pasal 27 ayat (2) secara jelas telah disebutkan bahwa rencana pengembangan prasarana kelistrikan meliputi, antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Rembang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kota Semarang.

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031, dalam Pasal 7 disebutkan bahwa strategi penataan ruang antara lain berupa strategi pengembangan sistem jaringan prasarana energi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi terpadu dan merata sesuai dengan pengembangan wilayah serta pengembangan sistem penyediaan energi yang berwawasan lingkungan, meliputi “....mengembangkan sistem penyediaan energi alternatif yang terbarukan sesuai dengan potensi kawasan....”. Penjabaran

³²Selengkapnya Lihat Surat Rekomendasi Nomor S-36/D.V.M.EKON/03/2012 tanggal 21 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Deputy Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pokja IV Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) Bidang Koordinasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Penataan Ruang.

lebih lanjut dalam kaitannya dengan strategi pengembangan energi terdapat pada Pasal 19, yang didalamnya disebutkan rencana pengembangan energi alternatif meliputi “pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di kawasan peruntukan industri Ujungnegoro Kecamatan Kandeman”. Selain itu dalam Pasal 47 dinyatakan tentang kawasan strategis di tetapkan ada 3 kawasan, yaitu (1) kawasan strategis untuk pertumbuhan ekonomi, (2) kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi, dan (3) kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup. Dalam kaitannya dengan kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi, Pasal 49 mengatur bahwa kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi meliputi kawasan peruntukan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Ujungnegoro di Kecamatan Kandeman. Hal yang sama ditegaskan oleh Menteri Pekerjaan Umum selaku Ketua Tim Pelaksana BKPRN yang pada intinya memberikan rekomendasi bahwa rencana pembangunan PLTU Batang yang terletak dan memanfaatkan wilayah daratan Kabupaten Batang dinilai sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang.³³

Data penelitian menunjukkan bahwa tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi untuk pembangunan *power block* PLTU Batang dalam pandangan Pemerintah dianggap telah sesuai dengan RTRW. Kesesuaian ini dibuktikan dengan terbitnya beberapa surat rekomendasi, antara lain Surat Rekomendasi Deputi Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pokja IV Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) Bidang Koordinasi

Penyelesaian Sengketa dan Konflik Penataan Ruang Nomor S-36/D.V.M.EKON/03/2012 dan Surat Rekomendasi Terhadap Rencana Pengembangan PLTU Batang Nomor TR.03 03-Mn/237 tanggal 19 April 2012 yang diterbitkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.

Dalam kaitannya dengan pemanfaatan ruang untuk pembangunan PLTU Batang terdapat permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031. Permohonan keberatan hak uji materiil ini dilakukan karena pemohon merasa dirugikan karena Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 menjadi dasar diterbitkannya Keputusan Bupati Batang Nomor 460/06/2012 tertanggal 6 Agustus 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan *Power Block* untuk PLTU 2 X 1.000 MW kepada PT. Bhimasena Power Indonesia di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng Kecamatan Tulis Kabupaten Batang. Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2013 terkait dengan permohonan hak uji materiil Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 menyatakan menolak permohonan keberatan hak uji materiil. Hakim berpendapat bahwa Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 yang menjadi objek permohonan hak uji materiil tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang

³³ Selengkapnya lihat Surat Rekomendasi Terhadap Rencana Pengembangan PLTU Batang Nomor TR.03 03-Mn/237 tanggal 19 April 2012.

Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang dalam hubungannya dengan perlindungan kawasan konservasi laut daerah dan pembangunan PLTU Batang adalah melakukan perubahan status kawasan dan area/zona kawasan konservasi laut daerah. Kawasan konservasi laut daerah berubah menjadi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil (KP3K) dengan jenis taman pesisir. Dinamika proses perubahan kawasan konservasi laut daerah menjadi taman pesisir memperlihatkan adanya dilema kebijakan yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Batang.

Perubahan status dan area atau zona kawasan konservasi laut daerah Ujungnegoro-Roban di Kabupaten Batang berimplikasi pada dapat digunakannya sebagian wilayah darat dan laut di kawasan tersebut untuk pembangunan PLTU Batang. Perubahan status dan area atau zona kawasan konservasi laut daerah, menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Batang membuat kebijakan yaitu memberikan Izin Prinsip dan Izin Lokasi kepada PT. Bhimasena Power Indonesia dalam rangka mendukung proyek nasional di bidang ketenagalistrikan yang berada di Kabupaten Batang. Tujuan dari kebijakan ini adalah memenuhi kebutuhan listrik nasional melalui penambahan kemampuan dan kapasitas pembangkit listrik.

Perubahan status dan area kawasan konservasi laut daerah Ujungnegoro-Roban seharusnya menjadi pijakan bagi Pemerintah Kabupaten Batang untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut agar perubahan tersebut

tidak berdampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan, tetapi sebaliknya bisa memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan mengefektifkan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta mengoptimalkan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Bhimasena Power Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hidayat, Arief dan FX. Adji Samekto. 2007. *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Imami, Amiruddin A. Dajaan. *Hukum Penataan Ruang Kawasan Pesisir Harmonisasi dalam Pembangunan Berkelanjutan*. (Bandung: Logoz Publishing, 2014), hlm 5.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. *Blueprint Pengelolaan Energi Nasional*. Jakarta, 2005
- Mahfud MD, Moh. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999. hlm. 136.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nugroho, Riant. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Mediakomputindo.
- PT. Bhimasena Power Indonesia. *Materi Presentasi PLTU Batang*, 2012.
- Rangkuti, Siti Sundari. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press, 1996.
- Salim, Emil. 1995. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.

Silalahi, Daud. 1996. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

Suhadi. 2017. "Perolehan Tanah Untuk Pembangunan PLTU Jawa Tengah 2 X 1.000 MW di Kabupaten Batang: Tanah Untuk Kepentingan Swasta atau untuk Kepentingan Umum". Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Jakarta: Pusat Studi Agraria Universitas Trisakti dan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Jurnal

Nyoman S Kumara. "Telaah Terhadap Program Percepatan Pembangunan Listrik Melalui Pembangunan PLTU Batubara 10.000 MW" dalam *Jurnal Teknologi Elektro* Vol. 8 No. 1 Januari-Juni 2009, hlm 63-68.

Nurlinda, Ida. "Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* Volume 1 Nomor 1, Oktober 2016, hlm 1-9.

Yulinda Adharani dan R. Adi Nurzaman. "Fungsi Perizinan dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Bandung Utara dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan" *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* Volume 2 Nomor 1 Oktober 2017, hlm 1-13.

Yusmanto, Sutrisno Anggoro, Tukiman Taruna. "Kerawanan dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegoro-Roban Kabupaten

Batang" dalam *Jurnal EKOSAINS* Vol. IV No.3 November 2012 hlm 49.

Peraturan

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 0074 K/21/MEM/2015 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN Persero 2015-2024.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.

Keputusan Bupati Batang Nomor 460/06/2012 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Power Block Untuk PLTU 2 X 1000 MW Kepada "PT. Bhimasena Power Indonesia" di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng, Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.

Keputusan Bupati Batang Nomor 523/306/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Batang Nomor 523/283/2005 tentang Penetapan

Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoro Kabupaten Batang.

Keputusan Bupati Batang Nomor 523/283/2005 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang

Keputusan Bupati Batang Nomor 460/009/2014 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan *Power Block* PLTU 2 X 1000 MW (Penambahan Wilayah) Di Desa Ujungnegoro Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Kepada "PT. Bhimasena Power Indonesia"

Keputusan Bupati Batang Nomor 2601/35/2015 tentang Pengakhiran Sebagian Izin Lokasi Terhadap *Power Block* Pembangkit Tenaga Listrik Jawa Tengah 2 X 1000 MW di Kabupaten Batang Atas Nama PT. Bhimasena Power Indonesia

Kementerian Pekerjaan Umum. Surat Rekomendasi Terhadap Rencana Pengembangan PLTU Batang Nomor TR.03 03-Mn/237 tanggal 19 April 2012

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Surat Rekomendasi Nomor S-36/D.V.M.EKON/03/2012 tanggal 21 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Deputi Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pokja IV Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) Bidang Koordinasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Penataan Ruang.

Internet

Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. "Konferensi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan (Rio+20): "Masa Depan yang Kita Inginkan". diakses dari <http://www.menlh.go.id/konferensi-pbb-untuk-pembangunan-berkelanjutan-rio20-masa-depan-yang-kita-inginkan> (2 September 2017).

Arif Satria, Alfian Hilmi dan ilham Tawakal. Dinamika Respon Masyarakat Lokal Terhadap Kawasan Konservasi Laut Daerah di Kabupaten Batang. (Paper) Conference: The International Congress for Conservation Biologi At France, Agustus 2015, https://www.researchgate.net/publication/305640336_Dinamika_Respon_Masyarakat_Lokal_terhadap_Kawasan_Konservasi_Laut_di_Kabupaten_&showFulltext=true, diakses 26 Pebruari 2018.

The future we want http://www.un.org/disabilities/documents/rio20_outcome_document_complete.pdf diakses 26 Pebruari 2018.